



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa ada beberapa desa di Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah mendapatkan Penetapan Areal Kerja (PAK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga kewenangan menyangkut pemanfaatan dan pengelolaan hutan desa tersebut dapat di akomodir dalam suatu peraturan di tingkat daerah;
 - b. bahwa dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa belum mengakomodir perhutanan sosial yang dikelola oleh desa, sehingga desa-desa mengalami masalah jika menyangkut penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja desa karena kewenangan yang didelegasikan belum ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah dan antara angka 2) dan 3) ditambah satu angka, yakni angka 2a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemanfaatan, pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf e antara lain meliputi:

- a. komoditas tambang mineral bukan logam antara lain:
 - 1) zirkon;
 - 2) kaolin;
 - 3) zeolit;
 - 4) bentonit;
 - 5) felspar; dan/atau
 - 6) intan.
- b. Komoditas tambang batuan, antara lain:
 - 1) onik;
 - 2) opal;
 - 3) giok;
 - 4) agat;
 - 5) topas;
 - 6) perlit;
 - 7) toseki;
 - 8) batu sabak;
 - 9) marmer;
 - 10) granit;
 - 11) kalsedon;
 - 12) rijang (chert);
 - 13) jasper;
 - 14) krisopras;
 - 15) garnet; dan/atau
 - 16) potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. Perhutanan Sosial, Penghijauan dan konservasi tanah;
 - 1) Penanaman hutan gundul;
 - 2) Penghijauan kawasan DAS;
 - 2a) Pengembangan Hutan Desa;
 - 3) Pengembangan hutan kemasyarakatan;
 - 4) Pengembangan hutan masyarakat adat;
 - 5) Pembangunan kebun pembibitan hutan rakyat; dan/atau
 - 6) Kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- d. pembuatan terasering;
- e. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 1) pembuatan dan pemeliharaan tikung lebah;
 - 2) pengadaan bibit hutan produksi;
 - 3) pelestarian pohon langka;
 - 4) penanaman kembali hutan gundul; dan/atau
 - 5) kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa;

- f. pengelolaan persampahan Desa;
 - 1) pengadaan prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga;
 - 2) gerakan hari bersih sampah;
 - 3) pengadaan sarana dan prasarana daur ulang sampah desa;
 - 4) pembuatan tempat pembuangan akhir sampah skala desa; dan
 - 5) kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- g. perlindungan mata air desa;
 - 1) rehabilitasi sumber air baku; dan/atau
 - 2) kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- h. Pembangunan rintisan listrik desa tenaga matahari;
- i. pembersihan daerah aliran sungai;
 - 1) normalisasi sungai;
 - 2) rehabilitasi dan pemeliharaan aliran sungai;
 - 3) rehabilitasi jaringan sungai dan rawa; dan
 - 4) kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- j. pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
 pada tanggal 19 September 2016
 BUPATI KAPUAS HULU,

 A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
 pada tanggal 20 September 2016
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

 MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016
 NOMOR 38

Sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Setda Kabupaten Kapuas Hulu

 Elsadet Roslin, SH., M.Si
 Pembina TK I
 NIP. 19671105 199003 2 010